



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Teuku Jufrizal Nova Fahjara.
Pangkat/NRP	: Praka/31050578831182.
Jabatan	: Taoperator Ramil 23/Kuta Malaka.
Kesatuan	: Kodim 0101/BS.
Tempat, tanggal lahir	: Meureude, 21 Nopember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 23/Kuta Malaka, Samahani, Jl. Banda Aceh-Medan, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-29/A-24/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/77-21/Pera/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/110-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/110-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer I-01 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer I-01 menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer I-01 mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana denda : Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

- c. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus dengan ukuran gelebek/bulat/balok tem dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

b) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk/tipe Mitsubishi FE74 M/T, warna kuning, Nopol BK 9252 YL, tampak dari samping kiri, belakang, depan dan atas.

c) 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balak/pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Suka Mulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh tanggal 17 Februari 2016.

d) 1 (satu) lembar peta hasil penentuan lacak balak dugaan kegiatan ilegal Logging yang diduga di lakukan oleh Terdakwa di Sare, Kab. Aceh Besar, yang dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh.

e) 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Aceh tentang Berita acara pengukuran hasil hutan kayu Dinas Kehutanan Aceh tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.

f) 1 (satu) lembar surat Dinas kehutanan Aceh tentang Daftar ukur kayu olahan tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.

g) 1 (satu) lembar surat Keuchik Gampong Sukamulia tanggal 28 Januari 2016 tentang keterangan Terdakwa

Hal 2 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memotong pohon kayu pinus yang telah ditebang di tanah kebun warga Gampong Sukamulia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang : 23 (dua puluh tiga) batang/5.5000 M3 kayu Rimba campuran/pinus merkusi ukuran glebek/bulat/balok tem panjang kurang lebih 4 (empat) meter. (kayu tersebut diatas, saat ini berada di Mapolres Aceh Besar)

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan (*klemensi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Nomor : Sdak/78-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050578831182, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Ena Talu, Medan, setelah tamat ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0101/BS tepatnya di Koramil 23/Kuta Malaka dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taoperator Koramil 23/Kuta Malaka, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Rudi (tidak diperiksa) dan pada sekira akhir bulan Desember 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi dan bertanya "Dimana ada kayu, saya mau buat rumah", Sdr. Rudi menjawab "Nanti bang kalau saya buka lokasi kebun, saya hubungi abang".
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang di lokasi kebun

Hal 3 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah ada kayu yang ditebang", Terdakwa menjawab "Iya bang besok saya datang".

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa menemui Sdr. Rudi, lalu Terdakwa dan Sdr. Rudi pergi menuju ke lokasi kebun/lahan yang Sdr. Rudi buka/garap, di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), di lokasi lahan yang Sdr. Rudi buka tersebut, Terdakwa melihat ada pohon kayu rimba campuran/pinus merkusi yang telah di tebang oleh Sdr. Rudi, lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa "Itu pohonnya bang, sudah di tebang, kapan mau abang ambil silakan ambil dan kapan mau abang belah silakan belah pilih aja bang", Terdakwa menjawab "Iya bang, kapan nanti saya ada waktu saya akan naik sendiri dan saya ambil yang dekat jalan aja biar mudah", lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 setelah turun piket di Koramil 23/Kuta Malaka, Terdakwa pergi ke lokasi kebun/lahan yang Sdr. Rudi buka/garap, di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) seorang diri dengan membawa mesin sinsaw (mesin pembelah/pemotong kayu), lalu Terdakwa membelah dan memotong kayu rimba campuran/pinus merkusi yang telah ditebang sebelumnya oleh Sdr. Rudi dengan ukuran glebek/bulat/balok dengan panjangnya 4 (empat) meter dan Terdakwa membelah/memotong kayu tersebut setiap kali turun piket/jaga di Makoramil 23/Kuta Malaka dari tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 dengan jumlah kayu seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus merkusi.
6. Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar dan hasil lacak balak atau penentuan titik koordinat penebangan yang telah Sdr. Farhan Setiyawan, S.Hut (Saksi IV/Staf Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan, Prop. Aceh) lakukan bahwa lokasi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.103/Men LHK-III/2015 tanggal 2 April 2015 lokasi tersebut berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Fajrizal (Saksi I) dengan mengatakan "Zal, minta tolong bawa kayu saya sebentar ke kilang Samahani, nanti saya kasih uang minyaknya, nanti kau saya tunggu di depan jalan Banda Aceh-Medan sebelum SPBU Sare", Saksi I menjawab "Iya bang".
8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi I dengan mengemudikan/membawa 1 (satu) unit kendaraan dump truk diesel tipelmerk Mitsubishi FE74 M/T, wama kuning, Nopol BK 9252 YL datang menemui Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi I menuju ke Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) untuk memuat kayu yang telah Terdakwa belah/potong sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus merkusi, setelah Terdakwa dan Saksi I menaikkan 23 (dua puluh tiga) batang kayu kedalam truk, kemudian Terdakwa dan Saksi I membawa/mengangkut 23 (dua puluh tiga) batang kayu

Hal 4 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rimba campuran/pinus merkusi, panjangnya 4 (empat) meter tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) menuju/membawa ke kilang kayu yang berada di Samahani, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

9. Bahwa sekira pukul 22.15 WIB ketika Terdakwa dan Saksi I tiba di Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa dan Saksi I ditangkap oleh 6 (enam) orang anggota Brimob Batalyon A, Pelopor Sare yang dipimpin oleh Aipda Pol Fauzi Usman S.E (Saksi II), kemudian Terdakwa dan Saksi I beserta 1 (satu) unit mobil dump truk diesel tipe/merk Mitsubishi FE74 M/T, wama kuning, Nopol BK 9252 YL yang bermuatan kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus merkusi, panjangnya 4 (empat) meter tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) di bawa ke Mako Brimob, Batalyon A, Pelopor Sare, Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, sesampainya di Mako Brimob tersebut Terdakwa dan Saksi I diperintahkan untuk pulang kerumahnya, karena sudah larut malam.
10. Bahwa pada hari Senin langgal 25 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi I datang kembali ke Mako Brimob, Batalyon A, Pelopor Sare, Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seuiawah, Kab. Aceh Besar, kemudian anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan Aceh Besar membawa Terdakwa, Saksi I dan 1 (satu) unit mobil dump truk diesel tipe/merk Mitsubishi FE74 M/T, wama kuning, Nopol BK 9252 YL beserta 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus merkusi, panjangnya 4 (empat) meter tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) ke Mapolres Aceh Besar.
11. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, Saksi I dan 1 (satu) unit mobil dump truk diesel tipe/merk Mitsubishi FE74 M/T, wama kuning, Nopol BK 9252 YL beserta 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus merkusi, panjangnya 4 (empat) meter diamankan di Mapolres Aceh Besar, lalu Terdakwa dan Saksi I di periksa oleh anggota Polres Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa selanjutnya 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus merkusi ukuran glebek/bulat/balok tem panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Terdakwa tersebut dilakukan pengukuran oleh Staf Seksi Periindungan Hutan, Dinas Kehutanan, Propinsi Aceh a.n. Sdr. Chaidir Fickri (Saksi VI) dan setelah dilakukan pengukuran jumlahnya sebanyak 5.5000 M3.
13. Bahwa Terdakwa telah menguasai, mengangkut, atau memiliki 23 (dua puluh tiga) batang (jumlahnya 5.5000 M3) kayu Rimba campuran/pinus merkusi ukuran glebek/bulat/balok panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang diambil/diangkut dari Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar dan akan Terdakwa bawa ke kilang kayu di Samahani, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar, namun tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya penguasaan dan pengangkutan hasil hutan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fajrizal.
Pekerjaan : Swasta (supir).
Tempat, tanggal lahir : Lamkabe, 1 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Paya Keurleh, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun Desember 2015 di Desa Paya Keurieh, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "Zal, minta tolong bawa kayu saya sebentar ke kilang Samahani, nanti saya kasih uang minyaknya, nanti kau saya tunggu di depan jalan Banda Aceh-Medan sebelum SPBU Sare", lalu Saksi menjawab "Iya bang".
3. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membuat rumah, lalu Saksi meminta uang untuk membeli bensin sebagai pengganti bensin mobil truk milik Saksi sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila kegiatan pengangkutan kayu-kayu milik Terdakwa sudah sampai ketempat pemotongan kayu di daerah Samahani.
4. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa "itu kayu-kayu tersebut dari hutan lindung atau bukan bang?", kemudian Terdakwa menjawab "bukan, itu kayu dari tanah garapan warga", kemudian Saksi mau membantu Terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke Samahani.
5. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan truk jenis colt warna kuning Nopol BK 9525 YL milik kakak ipar Saksi (a.n. Dannansyah) dari Desa Suka Mulia (belakang SPBU Sare) menuju ke Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) untuk mengangkut 23 (dua puluh tiga) batang kayu hutan jenis pinus merkusi milik Terdakwa.

Hal 6 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), selanjutnya Saksi dan Terdakwa dengan dibantu oleh beberapa masyarakat sekitar memasukan 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi ke dalam bak truk.
7. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai memasukan kayu-kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi membawa kayu-kayu tersebut menuju ke tempat pengolahan kayu di Samahani.
8. Bahwa ketika beristirahat di kedai Daerah Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (setelah melewati pos Mako Brimob, Pelopor Sare), Saksi mendengar adanya keributan antara Terdakwa dan beberapa orang anggota Brimob dari Batalyon A, Pelopor Sare, Polda Aceh, kemudian setelah Saksi dekati lalu ada anggota Brimob yang menanyakan kelengkapan surat kendaraan truk dan surat izin kayu yang Saksi dan Terdakwa angkut tersebut, akan tetapi Saksi dan Terdakwa tidak bisa menunjukan kelengkapan surat kendaraan maupun surat izin kayu-kayu tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan mobil truk beserta 23 (dua puluh tiga) batang kayu pinus merkusi milik Terdakwa tersebut dibawa ke Mako Brimob Batalyon A, Pelopor Sare, di Sare, Kab. Aceh Besar, sesampainya di Mako Brimob selanjutnya Saksi di data dan diperintahkan agar besok pagi datang kembali ke Mako Brimob, kemudian malam itu Saksi pergi meninggalkan Mako Brimob Batalyon A Sare.
10. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wib Saksi datang kembali ke Mako Brimob Batalyon A Sare untuk mengambil mobil truk milik kakak ipar Saksi, sesampainya di Mako Brimob tersebut tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan memakai pakaian dinas TNI AD, lalu Terdakwa, Saksi dan truk yang berisi 23 (dua puluh tiga) batang kayu pinus merkusi diserahkan oleh anggota Brimob kepada Polres Aceh Besar.
11. Bahwa Saksi mengetahui 23 (dua puluh tiga) batang kayu pinus merkusi tersebut merupakan milik Terdakwa dan sepengetahuan Saksi kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fauzi Usman, S.E.
Pangkat/NRP : Aiptu Pol/75010568.
Jabatan : Pasiyanma Batalyon A Pelopor Sare.
Kesatuan : Polda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 31 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brimob Sare, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2016 di dekat Mako Brimob, Batalyon A Pelopor Sare dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi sebagai Pawas beserta 12 (dua belas) anggota Batalyon A, Pelopor Sare, melaksanakan piket di Mako Brimob Sare.
3. Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi pergi ke pos jaga I (dekat jalan raya menuju Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) untuk mengecek anggota Brimob Batalyon A yang melaksanakan jaga, lalu ketika Saksi sedang duduk di pos jaga yang berada di depan Mako Batalyon A, Pelopor Sare bersama anggota yang lain.
4. Bahwa sekitar pukul 22.35 Wib anggota Saksi melihat 1 (satu) unit dump truk jenis colt warna kuning dengan Nopol BK 9525 YL yang diduga mengangkut kayu ilegal melintas di depan Pos Mako Batalyon A, Pelopor Sare, lalu 4 (empat) anggota Saksi dengan membawa senjata organik SS1 dan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran dan mencoba untuk menghentikannya.
5. Bahwa Saksi kemudian ikut mengejar anggota Saksi dikarenakan Saksi khawatir terjadi apa-apa, sekitar 2 (dua) km kemudian Saksi melihat anggota Saksi sedang adu mulut dengan Terdakwa di sebuah warung di pinggir jalan, lalu Saksi datang untuk menengahi dan menanyakan surat-surat kayu dan kendaraan kepada Terdakwa maupun Saksi-1, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tidak bisa memperlihatkan surat-surat kayu dan mobil truk tersebut.
6. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik kayu-kayu yang ada didalam truk tersebut, lalu Terdakwa menjawab kayu-kayu tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumahnya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Perwira Piket di Mako Brimob Batalyon A untuk meminta petunjuk, kemudian Perwira Piket Mako mengarahkan Saksi untuk membawa Terdakwa, Saksi-1 dan kendaraan beserta kayu-kayu tersebut ke Mako Brimob, Batalyon A Pelopor Sare.
8. Bahwa sesampainya di Mako Brimob, Batalyon A Pelopor Sare, Saksi menghubungi Danyon A Brimob Pelopor Sare untuk memberitahukan dan meminta petunjuk mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi-1 yang diduga telah mengangkut kayu ilegal dan atas petunjuk Danyon A Brimob Pelopor Sare memerintahkan Saksi untuk mendata Terdakwa dan Saksi-1, kemudian memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk pulang kerumahnya masing-masing dan kembali esok hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Mako Brimob Batalyon A.
9. Bahwa Saksi setelah mengambil data-data identitas Terdakwa dan Saksi-1, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar datang kembali ke Mako Brimob besok paginya.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan memakai pakaian dinas TNI AD dan Saksi-1 datang kembali ke Mako Brimob Batalyon A, pada saat itu sudah ada

Hal 8 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Danyon Batalyon A Brimob, anggota Polres Jantho dan Polisi Kehutanan di Mako.

11. Bahwa kemudian atas perintah Danyon A Brimob Pelopor Sare, Saksi membuat berita acara serah terima 1 (satu) unit kendaraan dump truk jenis colt wama kuning dengan Nopol BK 9252 YL dan 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi untuk dilimpahkan ke petugas dari Polres Jantho.
12. Bahwa karena lokasi Mako Brimob Pelopor Sare berada dekat dengan jalan lintas menuju Taman Hutan Raya maka setiap orang yang mengangkut kayu wajib memiliki surat izin yang sah dari petugas yang berwenang dan Saksi beserta anggota yang ada di Batalyon A Brimob Pelopor Sare sudah diberikan arahan oleh Danyon untuk mewaspadai adanya kegiatan ilegal logging.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa meluruskan sebagian dari keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan yang melewati Pos Mako Brimob tidak hanya truk Terdakwa dan Saksi-1 saja, akan tetapi ada 2 (dua) truk lagi yang membawa kayu-kayu didepan truk Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan yang diluruskan Terdakwa tersebut, Saksi dan anggota yang ada di Pos jaga I Mako Brimob hanya melihat 1 (satu) truk yang mengangkut kayu milik Saksi-1 dan Terdakwa saja, untuk 2 (dua) truk lainnya Saksi dan anggota yang jaga di Pos tidak melihatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan ada tugas dari kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan, maka keterangan Saksi-3 yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Afrizal, S.Sos.
Pangkat/NRP	: Bripta Pol/82010754.
Jabatan	: Kanit Tipidter.
Kesatuan	: Polres Aceh Besar.
Tempat, tanggal lahir	: Lamihue, 8 Januari 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Lamteh Dayah, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2016 di Mapolres Aceh Besar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Brimob Pelopor Sare di jalan Medan-Banda Aceh, Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar karena diduga telah mengangkut dan membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib personal KPH Tahura dan anggota Brimob menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk yang berisikan kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus campuran ke Polres Aceh Besar dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi melimpahkan berkas perkara pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus campuran ukuran glebek (bulat atau balok tem) dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter ke pihak penyidik Pomdam IM.
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk jenis colt warna kuning dengan Nopol BK 9252 YL, sekarang ini berada di Mapolres Aceh Besar dalam proses perkara penggelapan yang sedang ditangani oleh penyidik Polres Aceh Besar, sesuai dengan Daftar Pencarian Barang No : DPB/27.b/XII/2015/Reskrim.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam perkara ini telah hadir 3 (tiga) orang Saksi dari Dinas Kehutanan Propinsi Aceh yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan ketiga orang Saksi dari Dinas Kehutanan Propinsi Aceh untuk diambil keterangannya sebagai Keterangan Ahli dalam perkara ini, adapun para ahli yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Keterangan Ahli-1 :

Nama lengkap	: Farhan Setiyawan, S.Hut.
Golongan/NIP	: III b/198105122006041009.
Jabatan	: Staf Bidang Planologi Kehutanan.
Kesatuan	: Dinas Kehutanan Prop. Aceh.
Tempat, tanggal lahir	: Meulaboh, 12 Mei 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Manunggal/AMD No. 20, Desa Lamdom, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Ahli baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 ketika diminta bantuannya oleh pihak penyidik Pom untuk melakukan lacak balang dan antara Ahli dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang Planologi Kehutanan sejak tahun 2008 dan salah satu tugas Ahli di bidang planologi ini yaitu menelaah pengukuran kawasan hutan yang termasuk ke dalam

Hal 10 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori konservasi alam maupun hutan lindung di daerah Propinsi Aceh.

3. Bahwa pada tahun 2007 Ahli telah mendapatkan sertifikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang diselenggarakan oleh Aceh Geospatial Data Centre dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Propinsi Aceh di Kota Banda Aceh.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Ahli diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Aceh untuk membantu penyidik dari Pomdam IM untuk melakukan lacak balak terhadap kasus illegal Logging yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Ahli bersama dengan Letda Cpm Muhadar, Serda Bambang Edi Sutrisno dan Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Terdakwa menebang dan mengangkut kayu jenis pinus merkusi yang berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk melakukan pengukuran dan menelaah apakah daerah tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.
6. Bahwa Ahli pada saat melakukan penentuan titik koordinat atau lacak balak terhadap tungkul kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut menggunakan GPS merk Garmin tipe Oregon 650 dan berdasarkan penunjukan dari Terdakwa ada 7 (tujuh) tungkul atau 7 (tujuh) bekas tebangan pohon pinus merkusi dengan titik koordinat masing-masing tungkul adalah :
 - a. Tungkul 1 : 95° 43' 54,962" BT 5°, 26' 8,304" LU.
 - a. Tungkul 2 : 95° 43' 55,275" BT 5°, 26' 8,145" LU.
 - b. Tungkul 3 : 95° 43' 55,556" BT 5°, 26' 8,023" LU.
 - c. Tungkul 4 : 95° 43' 57,205" BT 5°, 26' 6,255" LU.
 - d. Tungkul 5 : 95° 43' 57,874" BT 5°, 26' 4,758" LU.
 - e. Tungkul 6 : 95° 43' 58,479" BT 5°, 26' 4,563" LU.
 - f. Tungkul 7 : 95° 43' 58,864" BT 5°, 26' 3,789" LU
7. Bahwa atas 7 (tujuh) titik koordinat dari tungkul bekas tebangan pohon pinus merkusi tersebut Ahli telah mengukur dan menggambar peta dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balang dengan skala 1 : 5.000 yang telah diperiksa oleh Kasi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Aceh a.n. Husneta, S.Hut. NIP 19690228 199903 2 003 dan telah disahkan oleh Kabid Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminuddin B. Tou, M.Si. NIP 19610131 199102 1 001 pada tanggal 17 Maret 2016.
8. Bahwa dari peta yang digambar oleh Ahli diketahui apabila lokasi Terdakwa memotong dan mengangkut kayu-kayu tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.103/Men.LHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Kawasan hutan konservasi wilayah Aceh, ternyata lokasi tersebut berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan
Hal 11 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistimnya menyatakan bahwa Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam, sehingga jelas bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dikawasan Taman Hutan Raya (Tahura) tersebut tidak dibolehkan.

10. Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka setiap kegiatan penebangan maupun pemanfaatan hasil hutan yang berada di Tahura Pocut Meurah Intan oleh setiap orang tersebut adalah dilarang dan tidak mungkin dikeluarkannya surat izin dalam bentuk apapun oleh petugas dari dinas yang berwenang.
11. Bahwa setelah Ahli melihat dan memperhatikan kayu yang diperlihatkan oleh penyidik Pomdam IM sama dengan tungkul kayu yang ditunjuk oleh Terdakwa pada saat dilokasi lacak balak yang mana kayu tersebut adalah kelompok kayu rimba campuran dengan jenis pinus merkusi.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Keterangan Ahli-2 :

Nama lengkap : Dezman, S.Hut.
Golongan/NIP : III c/197512252006041001.
Jabatan : Staf Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan.
Kesatuan : Dinas Kehutanan Prop. Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 21, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Ahli dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang pengujian dan peredaran hasil hutan sebagaimana tugas dan tanggung jawab Ahli di Dinas Kehutanan Propinsi Aceh.
3. Bahwa pada tahun 2015 Ahli telah mendapatkan sertifikasi Pengawas Tenaga Tehnis-Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS-PHPL) dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh yang diselenggarakan oleh Badan Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I Aceh di Kota Banda Aceh.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, Ahli diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Aceh untuk datang ke Pomdam IM guna memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa di Pomdam IM Ahli diperlihatkan oleh penyidik Pomdam IM 23 (dua puluh tiga) kayu milik Terdakwa, setelah Ahli teliti dan

Hal 12 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke 23 (dua puluh tiga) kayu tersebut termasuk ke dalam kelompok kayu jenis kayu rimba campuran yaitu dari batang kayu pinus merkusi.

6. Bahwa setiap orang perseorangan maupun badan usaha untuk mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu olahan haruslah dilengkapi dengan surat-surat, sebagaimana sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK), surat tersebut digunakan untuk mengangkut kayu dari pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA), ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan ijin-ijin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - b. Surat keterangan asal usul kayu (SKAU), yaitu surat angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
 - c. Surat angkutan lelang (SAL), surat keterangan tersebut digunakan untuk mengangkut kayu dari hasil lelang.
 - d. Nota angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
7. Bahwa adapun surat yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh badan usaha atau perseorangan untuk membawa, mengangkut memiliki hasil hutan kayu adalah, sebagai berikut :
 - a. Setiap pengangkutan kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari tempat penumpukan hutan dalam area ijin yang sah pada hutan alam dan hutan tanaman dengan tujuan ke tempat lain diluar area ijin wajib disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 - b. Untuk pengangkutan kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari industri wajib di sertai dengan surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) milik perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari industri primer menggunakan surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK).
8. Bahwa adapun pihak berwenang yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL-PKB) dan surat yang dikeluarkan oleh pihak lain selain dari yang memiliki kualifikasi GANISPHPL-PKB tidak sah dan tidak dibolehkan.

Hal 13 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar tertanggal 28 Januari 2016 kepada Terdakwa itu bukan merupakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang mana hal ini dapat diartikan bahwa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang Terdakwa miliki dan angkut tersebut merupakan kayu ilegal.
10. Bahwa kelompok kayu jenis kayu rimba campuran dari batang kayu pinus merkusi milik Terdakwa ini umumnya tumbuh dan berasal dari dalam maupun luar kawasan hutan lindung.
11. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam pasal 12 huruf d menerangkan bahwa setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan huruf e nya menerangkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
12. Bahwa setiap kayu yang berasal dari Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan tidak boleh diambil dan digunakan untuk membangun rumah oleh setiap orang termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Keterangan Ahli-3 :

Nama lengkap : Chaidir Fickri.
Golongan/NIP : III a/197406191998031004.
Jabatan : Staf Seksi Perlindungan Hutan.
Kesatuan : Dinas Kehutanan Prop. Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Lamseupeng, 19 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ajuen Jempet, Komplek Laksamana II, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Ahli dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang pengukuran kayu di Dinas Kehutanan Propinsi Aceh.
3. Bahwa Ahli pada tahun 2004 telah memiliki verifikasi sebagai ahli dalam bidang pengukuran kayu, dikarenakan Ahli telah mengikuti Pelatihan Pengawas Tenaga Tehnis (Wasganis) dan Kayu Gergajian Rimba Indonesia (KGRI) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I Aceh di Kakanwil Kehutanan Wilayah I Kota Banda Aceh.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, Ahli diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Aceh untuk datang ke

Hal 14 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam IM guna memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara illegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa di Pomdam IM Ahli diperlihatkan oleh penyidik Pomdam IM 23 (dua puluh tiga) kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa, kemudian setelah melakukan pengukuran terhadap 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat-alat yaitu :
 - a. 1 (satu) buah meteran panjang.
 - b. Spidol atau kapur.
 - c. Conter (alat penghitung dalam kelas banyak).
 - d. Kalkulator.
6. Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran terhadap 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa tersebut diketahui jumlah total kayu milik Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) adalah 5,500 M3 (lima koma lima ratus meter kubik), sebagaimana Daftar ukur kayu olahan yang ada di dalam Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli sebagai petugas pengukur pada tanggal 21 Maret 2016.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan keterangan para ahli tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dikuatkan dengan pendapat dari masing-masing ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya (planologi kehutanan, pengujian dan peredaran hasil hutan serta verifikasi pengukuran). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi dan keterangan para ahli tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk keterangan Saksi-2 yang diluruskan oleh Terdakwa, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus karena sifatnya yang meluruskan bukan sebuah sangkalan dan Saksi-2 pun sudah memberikan tanggapannya dalam keterangannya di atas.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2005 dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050578831182, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Ena Talu, setelah tamat ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0101/BS tepatnya di Koramil 23/Kuta Malaka dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taoperator Ramil 23/Kuta Maraka, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Desember tahun 2015 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sejak perkara ini diproses secara hukum dan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga.

Hal 15 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi "Dimana ada kayu, saya mau buat rumah", Sdr. Rudi menjawab "Nanti bang kalau saya buka lokasi kebun, saya hubungi abang".
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang di lokasi kebun saya sudah ada kayu yang ditebang", Terdakwa menjawab "Iya bang besok saya datang".
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa pergi menemui Sdr. Rudi di kedai kopi, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke lokasi kebun yang diakui oleh Sdr. Rudi sebagai kebun miliknya dan dikebun tersebut Terdakwa melihat ada beberapa pohon pinus yang telah ditebang, lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa "Itu pohonnya bang, sudah di tebang kapan mau abang ambil silakan ambil dan kapan mau abang belah silakan belah pilih aja bang", lalu Terdakwa menjawab "Iya bang, kapan nanti saya ada waktu saya akan naik sendiri dan saya ambil yang dekat jalan aja biar mudah", kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, saat Terdakwa turun piket, Terdakwa memutuskan pergi menuju ke lokasi kayu seorang diri dengan terlebih dahulu membawa sinsaw (mesin pembelah kayu) yang Terdakwa pinjam dari seorang teman.
8. Bahwa sesampainya di lokasi kebun milik Sdr. Rudi yang berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), lalu Terdakwa membelah batangan pohon-pohon pinus yang telah ditebang sebelumnya oleh Sdr. Rudi dengan ukuran glebek sepanjang 4 (empat) meter.
9. Bahwa Terdakwa membelah pohon-pohon pinus tersebut menjadi batangan dengan ukuran glebek sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang setiap kali Terdakwa turun piket di Koramil 23/ Kuta Malaka, hingga terakhir pada tanggal 24 Januari 2016.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan "Zal minta tolong bawa kayu saya sebentar ke kilang Samahani, nanti saya kasih uang minyaknya, nanti kau saya tunggu di depan jalan Banda Aceh-Medan sebelum SPBU", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya bang".
11. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-1 datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Medan dengan mengendarai truk diesel merk Mitsubishi wama kuning dengan Nopol BK 9252 YL, lalu Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) ke lokasi untuk membawa kayu ke dalam bak mobil truk.
12. Bahwa cara Terdakwa memasukan 23 (dua puluh tiga) batangan kayu pinus merkusi ialah dengan menggunakan tali yang di ikat ke ujung kayu, lalu tali satunya lagi di ikat ke dalam roda belakang mobil yang terlebih dahulu sudah di dongkrak.

Hal 16 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah semua kayu tersebut terangkut di bak truk, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa kayu-kayu tersebut pergi menuju ke kilang kayu yang ada di daerah Samahani, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.
14. Bahwa sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berhenti untuk beristirahat dan membeli minum di salah satu warung kopi yang berada di Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (tidak jauh dari Mako Brimob Pelopor Sare), kemudian datang 4 (empat) orang anggota Brimob Kompi A Pelopor Sare dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu menghampiri Terdakwa lalu salah satu anggota Brimob bertanya "Kau bawa kayu yang berada di depan Mako ya", kemudian Terdakwa menjawab "Bukan", kemudian Terdakwa dipukul oleh salah satu anggota Brimob karena reflek Terdakwa menangkisnya dan mendorong anggota Brimob tersebut, lalu ada salah satu anggota Brimob lainnya mengokang senjata SS1 dan menodongkannya kepada Terdakwa, kemudian datang Saksi-2 dan bertanya kepada Terdakwa "Mana surat-surat kendaraan dan surat-surat kepemilikan kayu-kayu yang ada di dalam bak truk yang dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa?", lalu Terdakwa jawab "Saya anggota TNI dan kayu-kayu tersebut tidak ada suratnya karena kayu-kayu tersebut mau digunakan untuk membangun rumah".
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beserta truk yang bermuatan 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi di bawa ke Mako Brimob, Batalyon A, Pelopor Sare, setelah tiba di Mako Brimob Sare Terdakwa dan Saksi-1 di data identitasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diminta pulang ke rumah dulu karena sudah larut malam dan selanjutnya Saksi-2 meminta agar Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali ke Mako Brimob Sare besok paginya.
16. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD datang kembali ke Mako Brimob Batalyon A Sare, lalu Terdakwa melihat di Mako sudah ada anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan, selanjutnya Danyon A Brimob mengatakan kepada Terdakwa agar membawa kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke Polres Aceh Besar, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan truk dengan Nopol BK 9252 YL yang berisi 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi dengan ukuran glebek panjang 4 (empat) meter milik Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan menuju ke Mapolres Aceh Besar.
17. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 beserta anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan tiba di Mapolres Aceh Besar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 di periksa oleh anggota Polres Aceh Besar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomdam IM.
18. Bahwa Terdakwa memang mengangkut 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa hanya melengkapinya dengan surat keterangan dari Keuchik Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 setelah kayu-kayu miliknya ditangkap oleh anggota Brimob Batalyon A, Pelopor Sare.

Hal 17 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa menyadari untuk membawa dan mengangkut kayu-kayu tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat yang sah, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kayu guna dipakai untuk membangun rumah maka Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil dan membawa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang Terdakwa dapatkan dari kebun yang diakui milik Sdr. Rudi dengan menggunakan truk milik Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa selama berdinis kurang lebih 11 (sebelas) tahun belum pernah melakukan pelanggaran baik hukum pidana maupun pelanggaran disiplin.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan mendapatkan batangan pohon pinus dari lahan yang baru dibuka oleh Sdr. Rudi tidak dapat dibenarkan, dikarenakan Terdakwa seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di kesatuan Koter harus peka dan curiga apakah lahan yang di klaim oleh Sdr. Rudi tersebut termasuk ke dalam wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan atau tidak karena lokasi lahan itu termasuk ke dalam wilayah Tahura, malah Terdakwa dengan mudahnya mempercayai begitu saja apa yang disampaikan oleh Sdr. Rudi, padahal selama di perjalanan menuju lokasi kayu tersebut Terdakwa bisa melihat dan membaca adanya rambu-rambu yang menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah hutan yang dilindungi.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD sudah mengetahui untuk menjauhi kegiatan illegal logging, akan tetapi perbuatan Terdakwa dengan membawa kayu dari lokasi wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan menuju ke tempat pengolahan kayu Samahani haruslah terlebih dahulu dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diberikan oleh petugas yang berwenang yang memiliki kualifikasi Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.(GANISPHPL-PKB).

Bahwa semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat dan barang, maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus dengan ukuran gelebek/bulat/balok tem dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti foto tersebut dan berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, para ahli dan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa pun telah membenarkan

Hal 18 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

2. a. 1 (satu) lembar peta hasil penentuan lacak balak dugaan kegiatan Illegal Logging yang diduga di lakukan oleh Terdakwa di Sare, Kab. Aceh Besar, yang dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh.
- b. 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Aceh tentang Berita acara pengukuran hasil hutan kayu Dinas Kehutanan Aceh tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar surat Dinas kehutanan Aceh tentang Daftar ukur kayu olahan tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan para ahli serta Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar peta lokasi penebangan kayu dan berita acara pengukuran kayu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Ahli-1, Ahli-2 dan Ahli-3. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

3. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk/tipe Mitsubishi FE74 M/T, warna kuning, Nopol BK 9252 YL, tampak dari samping kiri, belakang, depan dan atas.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti foto tersebut diatas dan berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa pun telah membenarkan bahwa benar truk milik Saksi-1 tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk membawa kayu ilegal milik Terdakwa, akan tetapi posisi truk tersebut saat ini masih berada di Mapolres Aceh Besar dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar surat Keuchik Gampong Sukamulia tanggal 28 Januari 2016 tentang keterangan Terdakwa telah memotong pohon kayu pinus yang telah ditebang di tanah kebun warga Gampong Sukamulia.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat keterangan tersebut diatas dan berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa membenarkan telah membuat surat keterangan tersebut setelah Terdakwa dan Saksi-1 ditangkap oleh Saksi-2 dan anggota Brimob Batalyon A Pelopor Sare dan berdasarkan keterangan Ahli-2 dipersidangan yang menyatakan surat keterangan dari Keuchik Gampong tersebut bukanlah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang bisa menjadi bukti kepemilikan kayu yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balak/pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Suka Mulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh tanggal 17 Februari 2016.

Hal 19 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan Keterangan Ahli-1 serta Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar lokasi penebangan kayu tersebut sesuai dengan 7 (tujuh) tungkul yang menjadi koordinat tempat Terdakwa mengambil kayu-kayu tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini dan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut diatas yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli-1 telah terdapat kekeliruan dalam penulisan bulan dikeluarkannya berita acara tersebut, hal ini juga sudah dibenarkan oleh Ahli-1 dipersidangan pada saat pemeriksaan barang bukti, karena seharusnya bulan Maret bukan bulan Februari, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaikinya menjadi :

"1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balak/pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Suka Mulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh tanggal 17 Maret 2016".

6. 23 (dua puluh tiga) batang/5.5000 M3 kayu Rimba campuran/pinus merkusi ukuran glebek/bulat/balok tem panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa batangan kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa dalam tindak pidana ini telah dikuatkan oleh keterangan para saksi dan Ahli-3 serta telah dibenarkan juga oleh Terdakwa dipersidangan ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, para saksi dan para ahli dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi, keterangan para ahli, surat dan barang bukti surat serta petunjuk, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2005 dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050578831182, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Ena Talu, setelah tamat ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0101/BS tepatnya di Koramil 23/Kuta Malaka dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taoperator Ramil 23/Kuta Maraka, Kodim 0101/BS.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan

Hal 20 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2015 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Ahli-1, Ahli-2, Ahli-3 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3, Ahli-1, Ahli-2 dan Ahli-3 sejak perkara ini diproses secara hukum dan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3, Ahli-1, Ahli-2 dan Ahli-3 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi "Dimana ada kayu, saya mau buat rumah", Sdr. Rudi menjawab "Nanti bang kalau saya buka lokasi kebun, saya hubungi abang".
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2016 Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang di lokasi kebun saya sudah ada kayu yang ditebang", Terdakwa menjawab "Iya bang besok saya datang".
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa pergi menemui Sdr. Rudi di kedai kopi, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke lokasi kebun yang diakui oleh Sdr. Rudi sebagai kebun miliknya dan dikebun tersebut Terdakwa melihat ada beberapa pohon pinus yang telah ditebang, lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa "Itu pohonnya bang, sudah di tebang kapan mau abang ambil silakan ambil dan kapan mau abang belah silakan belah pilih aja bang", lalu Terdakwa menjawab "Iya bang, kapan nanti saya ada waktu saya akan naik sendiri dan saya ambil yang dekat jalan aja biar mudah", kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, saat Terdakwa turun piket, Terdakwa memutuskan pergi menuju ke lokasi kayu seorang diri dengan terlebih dahulu membawa sinsaw (mesin pembelah kayu) yang Terdakwa pinjam dari seorang teman dan sesampainya di lokasi kebun milik Sdr. Rudi yang berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), lalu Terdakwa membelah batangan pohon-pohon pinus yang telah ditebang sebelumnya oleh Sdr. Rudi dengan ukuran glebek sepanjang 4 (empat) meter.
8. Bahwa benar Terdakwa membelah pohon-pohon pinus tersebut menjadi batangan dengan ukuran glebek sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang setiap kali Terdakwa turun piket di Koramil 23/Kuta Malaka, hingga terakhir pada tanggal 24 Januari 2016.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan "Zal, minta tolong bawa kayu saya sebentar ke kilang Samahani, nanti saya kasih uang minyaknya, nanti kau saya tunggu di depan jalan Banda Aceh-Medan sebelum SPBU Sare", lalu Saksi-1 menjawab "Iya bang".
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, Saksi-1 pernah diberitahu oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membuat rumah, lalu Saksi-1 meminta uang untuk membeli bensin sebagai pengganti

Hal 21 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin mobil truk milik Saksi-1 sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila kegiatan pengangkutan kayu-kayu milik Terdakwa sudah sampai ketempat pemotongan kayu di daerah Samahani.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa "itu kayu-kayu tersebut dari hutan lindung atau bukan bang?", kemudian Terdakwa menjawab "bukan, itu kayu dari tanah garapan warga", kemudian Saksi-1 mau membantu Terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke Samahani.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-1 datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Medan dengan mengendarai truk diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BK 9252 YL, lalu Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) ke lokasi untuk membawa kayu-kayu milik Terdakwa ke dalam bak mobil truk.
13. Bahwa benar cara Terdakwa memasukan 23 (dua puluh tiga) batangan kayu pinus merkusi ialah dengan menggunakan tali yang di ikat ke ujung kayu, lalu tali satunya lagi di ikat ke dalam roda belakang mobil yang terlebih dahulu sudah di dongkrak, setelah semua kayu tersebut terangkut di dalam bak truk, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa kayu-kayu tersebut pergi menuju ke kilang kayu yang ada di daerah Samahani, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.
14. Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi-2 pergi ke pos jaga I Mako Batalyon A Brimob (dekat jalan raya menuju Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) untuk mengecek anggota Brimob Batalyon A yang melaksanakan jaga, lalu ketika Saksi-2 sedang duduk di pos jaga yang berada di depan Mako Batalyon A, Pelopor Sare bersama anggota yang lain, anggota Saksi-2 melihat 1 (satu) unit dump truk jenis colt warna kuning dengan Nopol BK 9525 YL yang diduga mengangkut kayu ilegal melintas di depan Pos, lalu 4 (empat) anggota Saksi-2 dengan membawa senjata organik SS1 dan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran dan mencoba untuk menghentikannya.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berhenti untuk beristirahat dan membeli minum di salah satu warung kopi yang berada di Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (tidak jauh dari Mako Brimob Pelopor Sare), kemudian datang 4 (empat) orang anggota Brimob Kompi A Pelopor Sare dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu menghampiri Terdakwa lalu salah satu anggota Brimob bertanya "Kau bawa kayu yang berada di depan Mako ya", kemudian Terdakwa menjawab "Bukan", kemudian Terdakwa dipukul oleh salah satu anggota Brimob karena reflek Terdakwa menangkisnya dan mendorong anggota Brimob tersebut, lalu ada salah satu anggota Brimob lainnya mengokang senjata SS1 dan menodongkannya kepada Terdakwa, kemudian datang Saksi-2 dan bertanya kepada Terdakwa "Mana surat-surat kendaraan dan surat-surat kepemilikan kayu-kayu yang ada di dalam bak truk yang dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa?", lalu Terdakwa jawab "Saya anggota TNI dan kayu-kayu tersebut tidak ada suratnya karena kayu-kayu tersebut mau digunakan untuk membangun rumah".

Hal 22 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beserta truk yang bermuatan 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi di bawa ke Mako Brimob, Batalyon A, Pelopor Sare oleh Saksi-2, setelah tiba di Mako Brimob Sare Terdakwa dan Saksi-1 di data identitasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diminta pulang ke rumah dulu karena sudah larut malam dan selanjutnya Saksi-2 meminta agar Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali ke Mako Brimob Sare besok paginya.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD datang kembali ke Mako Brimob Batalyon A Sare, lalu Terdakwa melihat di Mako sudah ada Danyon A Brimob, Saksi-1, beberapa anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan, selanjutnya Danyon A Brimob mengatakan kepada Terdakwa agar membawa kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke Polres Aceh Besar, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan truk dengan Nopol BK 9252 YL yang berisi 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi dengan ukuran glebek panjang 4 (empat) meter milik Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan menuju ke Mapolres Aceh Besar.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 beserta anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan tiba di Mapolres Aceh Besar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 di periksa oleh anggota Polres Aceh Besar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomdam IM.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa memang membawa dan memiliki 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa hanya melengkapinya dengan surat keterangan dari Keuchik Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 setelah kayu-kayu miliknya ditangkap oleh Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Brimob Batalyon A, Pelopor Sare.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dipersidangan, pada tanggal 17 Maret 2016 Ahli-1, Terdakwa, Letda Cpm Muhadar dan Serda Bambang Edi Sutrisno pergi menuju lokasi dimana Terdakwa menebang dan mengangkut kayu jenis pinus merkusi yang berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk melakukan pengukuran dan menelaah apakah daerah tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dipersidangan, pada saat melakukan penentuan titik koordinat atau lacak balak terhadap tungkul kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut Ahli-1 menggunakan GPS merk Garmin tipe Oregon 650 dan berdasarkan penunjukan dari Terdakwa ada 7 (tujuh) tungkul atau 7 (tujuh) bekas tebangan pohon pinus merkusi dengan titik koordinat masing-masing tungkul adalah :

Hal 23 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tungkul 1 : 95° 43' 54,962" BT 5°, 26' 8,304" LU.
- b. Tungkul 2 : 95° 43' 55,275" BT 5°, 26' 8,145" LU.
- c. Tungkul 3 : 95° 43' 55,556" BT 5°, 26' 8,023" LU.
- d. Tungkul 4 : 95° 43' 57,205" BT 5°, 26' 6,255" LU.
- e. Tungkul 5 : 95° 43' 57,874" BT 5°, 26' 4,758" LU.
- f. Tungkul 6 : 95° 43' 58,479" BT 5°, 26' 4,563" LU.
- g. Tungkul 7 : 95° 43' 58,864" BT 5°, 26' 3,789" LU

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dipersidangan, 7 (tujuh) titik koordinat dari tungkul bekas tebangan pohon pinus merkusi tersebut Ahli-1 telah mengukur dan menggambar peta dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balang dengan skala 1 : 5.000 yang telah diperiksa oleh Kasi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Aceh a.n. Husneta, S.Hut. NIP 19690228 199903 2 003 dan telah disahkan oleh Kabid Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminuddin B. Tou, M.Si. NIP 19610131 199102 1 001 pada tanggal 17 Maret 2016 tersebut diketahui apabila lokasi Terdakwa memotong dan mengangkut kayu-kayu tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.103/Men.LHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Kawasan hutan konservasi wilayah Aceh, ternyata lokasi tersebut berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.
23. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam, sehingga jelas bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dikawasan Taman Hutan Raya (Tahura) tersebut tidak dibolehkan.
24. Bahwa benar berdasarkan aturan tersebut maka setiap kegiatan penebangan maupun pemanfaatan hasil hutan yang berada di Tahura Pocut Meurah Intan oleh setiap orang tersebut adalah dilarang dan tidak mungkin dikeluarkannya surat izin dalam bentuk apapun oleh petugas dari dinas yang berwenang
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 dipersidangan, surat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar tertanggal 28 Januari 2016 kepada Terdakwa itu bukan merupakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang mana hal ini dapat diartikan bahwa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang Terdakwa miliki dan angkut tersebut merupakan kayu ilegal.
26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 dipersidangan, di dalam pasal 12 huruf d Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menerangkan bahwa setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan huruf e nya menerangkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan

Hal 24 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-3 dipersidangan, setelah Ahli-3 melakukan pengukuran terhadap 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa tersebut diketahui jumlah total kayu milik Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) adalah 5,500 M3 (lima koma lima ratus meter kubik), sebagaimana Daftar ukur kayu olahan yang ada di dalam Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli-2 dan Ahli-3 sebagai petugas pengukur pada tanggal 21 Maret 2016.

28. Bahwa benar Terdakwa menyadari untuk membawa dan mengangkut kayu-kayu tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat yang sah, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kayu guna dipakai untuk membangun rumah maka Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil dan membawa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang Terdakwa dapatkan dari kebun yang diakui milik Sdr. Rudi dengan menggunakan truk milik Saksi-1.

29. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis kurang lebih 11 (sebelas) tahun belum pernah melakukan pelanggaran baik hukum pidana maupun pelanggaran disiplin.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang dilarang, orang perseorangan"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Hal 25 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Menguasai, mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu"

Unsur Keempat : "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembagian unsur-unsur pidana yang telah Oditur Militer susun dalam tuntutanannya, oleh karena itu Majelis Hakim membagi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang perseorangan"

Unsur Kedua : "Dilarang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang perseorangan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Orang perseorangan" ialah siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, di dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 ini penggunaan "orang perseorangan" adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain subjek "orang perseorangan" terdapat juga subjek berupa "korporasi".
- Bahwa "Setiap orang" sama pengertiannya dengan "Barang siapa" yang mempunyai pengertian di dalam KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I di Rindam I/BB, setelah lulus pada tahun 2005 dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050578831182, dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Ena Talu, setelah tamat ditempatkan di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 0101/BS tepatnya di Koramil 23/Kuta Malaka dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taoperator Ramil 23/Kuta Maraka, Kodim 0101/BS.

Hal 26 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa sesuai Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Kep/77-21/Pera/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Teuku Jufrizal Nova Fahjara, Praka, NRP 31050578831182 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Praka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 0101/BS.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Pangdam IM selaku Papera dari Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Praka NRP 31050578831182 dan Terdakwa di dalam pemeriksaan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dengan kata lain tidak ada gangguan pada akalunya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dilarang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif yang berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, dengan kata lain tidaklah perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada fakta-fakta hukum yang ada dan didapat di dalam persidangan, artinya dimungkinkan dalam suatu perkara tindak

Hal 27 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana hanya terbukti salah satu perbuatan saja dan dapat juga terbukti lebih dari satu perbuatan yang dilarang.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang” adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengangkut” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti memuat dan membawa atau mengirimkan dan menurut penjelasan yang ada di dalam Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama dengan arti mempunyai.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Hasil hutan kayu”, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 mempunyai pengertian setiap hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Hal 28 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak dilengkapi" berasal dari kata "lengkap", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata lengkap mempunyai arti tidak ada kurangnya, sedangkan "tidak lengkap" mempunyai arti bahwa ada kekurangan atau terdapat kekurangan.

- Bahwa "Surat keterangan sahnya hasil hutan", di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 memberikan pengertian sebagai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli di bawah sumpah dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi "Dimana ada kayu, saya mau buat rumah", Sdr. Rudi menjawab "Nanti bang kalau saya buka lokasi kebun, saya hubungi abang".
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2016 Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang di lokasi kebun saya sudah ada kayu yang ditebang", Terdakwa menjawab "Iya bang besok saya datang".
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa pergi menemui Sdr. Rudi di kedai kopi, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke lokasi kebun yang diakui oleh Sdr. Rudi sebagai kebun miliknya dan dikebun tersebut Terdakwa melihat ada beberapa pohon pinus yang telah ditebang, lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa "Itu pohonnya bang, sudah di tebang kapan mau abang ambil silakan ambil dan kapan mau abang belah silakan belah pilih aja bang", lalu Terdakwa menjawab "Iya bang, kapan nanti saya ada waktu saya akan naik sendiri dan saya ambil yang dekat jalan aja biar mudah", kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang ke rumah masing-masing.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, saat Terdakwa turun piket, Terdakwa memutuskan pergi menuju ke lokasi kayu seorang diri dengan terlebih dahulu membawa sinsaw (mesin pembelah kayu) yang Terdakwa pinjam dari seorang teman dan sesampainya di lokasi kebun milik Sdr. Rudi yang berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), lalu Terdakwa membelah batangan pohon-pohon pinus yang telah ditebang sebelumnya oleh Sdr. Rudi dengan ukuran glebek sepanjang 4 (empat) meter.
5. Bahwa benar Terdakwa membelah pohon-pohon pinus tersebut menjadi batangan dengan ukuran glebek sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang setiap kali Terdakwa turun piket di Koramil 23/Kuta Malaka, hingga terakhir pada tanggal 24 Januari 2016.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan "Zal, minta tolong bawa kayu saya sebentar ke kilang Samahani, nanti saya kasih uang

Hal 29 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyaknya, nanti kau saya tunggu di depan jalan Banda Aceh-Medan sebelum SPBU Sare", lalu Saksi-1 menjawab "Iya bang".

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, Saksi-1 pernah diberitahu oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membuat rumah, lalu Saksi-1 meminta uang untuk membeli bensin sebagai pengganti bensin mobil truk milik Saksi-1 sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila kegiatan pengangkutan kayu-kayu milik Terdakwa sudah sampai ketempat pemotongan kayu di daerah Samahani.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa "itu kayu-kayu tersebut dari hutan lindung atau bukan bang?", kemudian Terdakwa menjawab "bukan, itu kayu dari tanah garapan warga", kemudian Saksi-1 mau membantu Terdakwa untuk membawa kayu-kayu tersebut ke Samahani.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, sekitar pukul 19.30 Wib Saksi-1 datang menjemput Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Medan dengan mengendarai truk diesel merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol BK 9252 YL, lalu Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) ke lokasi untuk membawa kayu-kayu milik Terdakwa ke dalam bak mobil truk.
10. Bahwa benar cara Terdakwa memasukan 23 (dua puluh tiga) batangan kayu pinus merkusi ialah dengan menggunakan tali yang di ikat ke ujung kayu, lalu tali satunya lagi di ikat ke dalam roda belakang mobil yang terlebih dahulu sudah di dongkrak, setelah semua kayu tersebut terangkut di dalam bak truk, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membawa kayu-kayu tersebut pergi menuju ke kilang kayu yang ada di daerah Samahani, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.
11. Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi-2 pergi ke pos jaga I Mako Batalyon A Brimob (dekat jalan raya menuju Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan) untuk mengecek anggota Brimob Batalyon A yang melaksanakan jaga, lalu ketika Saksi-2 sedang duduk di pos jaga yang berada di depan Mako Batalyon A, Pelopor Sare bersama anggota yang lain, anggota Saksi-2 melihat 1 (satu) unit dump truk jenis colt warna kuning dengan Nopol BK 9525 YL yang diduga mengangkut kayu ilegal melintas di depan Pos, lalu 4 (empat) anggota Saksi-2 dengan membawa senjata organik SS1 dan mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran dan mencoba untuk menghentikannya.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berhenti untuk beristirahat dan membeli minum di salah satu warung kopi yang berada di Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (tidak jauh dari Mako Brimob Pelopor Sare), kemudian datang 4 (empat) orang anggota Brimob Kompi A Pelopor Sare dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, lalu menghampiri Terdakwa lalu salah satu anggota Brimob bertanya "Kau bawa kayu yang berada di depan Mako ya", kemudian Terdakwa menjawab "Bukan", kemudian Terdakwa dipukul oleh salah satu anggota Brimob karena reflek Terdakwa menangkisnya dan mendorong anggota Brimob tersebut, lalu ada salah satu anggota Brimob lainnya

Hal 30 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengokang senjata SS1 dan menodongkannya kepada Terdakwa, kemudian datang Saksi-2 dan bertanya kepada Terdakwa "Mana surat-surat kendaraan dan surat-surat kepemilikan kayu-kayu yang ada di dalam bak truk yang dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa?", lalu Terdakwa jawab "Saya anggota TNI dan kayu-kayu tersebut tidak ada suratnya karena kayu-kayu tersebut mau digunakan untuk membangun rumah".

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beserta truk yang bermuatan 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi di bawa ke Mako Brimob, Batalyon A, Pelopor Sare oleh Saksi-2, setelah tiba di Mako Brimob Sare Terdakwa dan Saksi-1 di data identitasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diminta pulang ke rumah dulu karena sudah larut malam dan selanjutnya Saksi-2 meminta agar Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali ke Mako Brimob Sare besok paginya.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD datang kembali ke Mako Brimob Batalyon A Sare, lalu Terdakwa melihat di Mako sudah ada Danyon A Brimob, Saksi-1, beberapa anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan, selanjutnya Danyon A Brimob mengatakan kepada Terdakwa agar membawa kayu-kayu milik Terdakwa tersebut ke Polres Aceh Besar, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan truk dengan Nopol BK 9252 YL yang berisi 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi dengan ukuran glebek panjang 4 (empat) meter milik Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan menuju ke Mapolres Aceh Besar.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan, sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 beserta anggota Polres Aceh Besar dan anggota Polisi Kehutanan tiba di Mapolres Aceh Besar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 di periksa oleh anggota Polres Aceh Besar, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomdam IM.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa memang membawa dan memiliki 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa hanya melengkapinya dengan surat keterangan dari Keuchik Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 setelah kayu-kayu miliknya ditangkap oleh Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Brimob Batalyon A, Pelopor Sare.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dipersidangan, pada tanggal 17 Maret 2016 Ahli-1, Terdakwa, Letda Cpm Muhadar dan Serda Bambang Edi Sutrisno pergi menuju lokasi dimana Terdakwa menebang dan mengangkut kayu jenis pinus merkusi yang berada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar untuk melakukan pengukuran dan menelaah apakah daerah tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.

Hal 31 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dipersidangan, pada saat melakukan penentuan titik koordinat atau lacak balak terhadap tungkul kayu yang ditunjukan oleh Terdakwa tersebut Ahli-1 menggunakan GPS merk Garmin tipe Oregon 650 dan berdasarkan penunjukan dari Terdakwa ada 7 (tujuh) tungkul atau 7 (tujuh) bekas tebangan pohon pinus merkusi dengan titik koordinat masing-masing tungkul adalah :

- a. Tungkul 1 : 95° 43' 54,962" BT 5°, 26' 8,304" LU.
- b. Tungkul 2 : 95° 43' 55,275" BT 5°, 26' 8,145" LU.
- c. Tungkul 3 : 95° 43' 55,556" BT 5°, 26' 8,023" LU.
- d. Tungkul 4 : 95° 43' 57,205" BT 5°, 26' 6,255" LU.
- e. Tungkul 5 : 95° 43' 57,874" BT 5°, 26' 4,758" LU.
- f. Tungkul 6 : 95° 43' 58,479" BT 5°, 26' 4,563" LU.
- g. Tungkul 7 : 95° 43' 58,864" BT 5°, 26' 3,789" LU

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-1 dipersidangan, 7 (tujuh) titik koordinat dari tungkul bekas tebangan pohon pinus merkusi tersebut Ahli-1 telah mengukur dan menggambar peta dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balang dengan skala 1 : 5.000 yang telah diperiksa oleh Kasi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Aceh a.n. Husneta, S.Hut. NIP 19690228 199903 2 003 dan telah disahkan oleh Kabid Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminuddin B. Tou, M.Si. NIP 19610131 199102 1 001 pada tanggal 17 Maret 2016 tersebut diketahui apabila lokasi Terdakwa memotong dan mengangkut kayu-kayu tersebut termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.103/Men.LHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Kawasan hutan konservasi wilayah Aceh, ternyata lokasi tersebut berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan.

20. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam, sehingga jelas bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) tersebut tidak dibolehkan.

21. Bahwa benar berdasarkan aturan tersebut maka setiap kegiatan penebangan maupun pemanfaatan hasil hutan yang berada di Tahura Pocut Meurah Intan oleh setiap orang tersebut adalah dilarang dan tidak mungkin dikeluarkannya surat izin dalam bentuk apapun oleh petugas dari dinas yang berwenang

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 dipersidangan, surat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukamulia, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar tertanggal 28 Januari 2016 kepada Terdakwa itu bukan merupakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang mana hal ini dapat diartikan bahwa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang Terdakwa miliki dan angkut tersebut merupakan kayu ilegal.

Hal 32 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-2 dipersidangan, di dalam pasal 12 huruf d Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menerangkan bahwa setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan huruf e nya menerangkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli-3 dipersidangan, setelah Ahli-3 melakukan pengukuran terhadap 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa tersebut diketahui jumlah total kayu milik Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) adalah 5,500 M3 (lima koma lima ratus meter kubik), sebagaimana Daftar ukur kayu olahan yang ada di dalam Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli-2 dan Ahli-3 sebagai petugas pengukur pada tanggal 21 Maret 2016.
25. Bahwa benar Terdakwa menyadari untuk membawa dan mengangkut kayu-kayu tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat yang sah, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kayu guna dipakai untuk membangun rumah maka Terdakwa memberanikan diri untuk mengambil dan membawa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi yang Terdakwa dapatkan dari kebun yang diakui milik Sdr. Rudi dengan menggunakan truk milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membawa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi milik Terdakwa yang ada di Desa Sukamulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan) yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang menuju ke tempat pengolahan kayu di Samahani, ketika pukul 23.45 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melewati pos jaga Mako Brimob Pelopor Sare dan berhenti disebuah kedai kopi, lalu Terdakwa dan Saksi-1 didatangi oleh 4 (empat) orang anggota Brimob dan Saksi-2 untuk ditanyai mengenai kelengkapan surat-surat kayu dan kendaraan truk milik Saksi-1 yang dipakai oleh Terdakwa untuk membawa kayu miliknya tersebut, dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan STNK truk tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 diamankan oleh Saksi-2 dan 4 (empat) orang anggota Brimob untuk diserahkan kepada Polres Aceh Besar dan dikarenakan Terdakwa seorang Prajurit TNI AD selanjutnya diserahkan kepada Pomdam IM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal 33 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013.

- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang ingin mendapatkan kayu dengan mudah tanpa mengeluarkan uang yang banyak tetapi dengan cara yang melawan hukum, yang penting tujuan Terdakwa dapat terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang mengindahkan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan gagalnya program Pemerintah R.I. dalam mencegah kerusakan hutan yang dilindungi khususnya Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan yang ada di daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kayu guna dipakai untuk membangun rumah.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh kesatuannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinass dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah R.I. dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik, kedisiplinan dan citra TNI AD khususnya Kodim 0101/BS sebagai satuan teritorial.

Hal 34 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan (*requisitoir*) pidana penjara dari Oditur Militer dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan berpendapat mengenai permohonan (klemensi) Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana denda yang apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat untuk pidana kurungan pengganti dendanya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim besarnya pidana denda sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima tetapi untuk pidana pengganti berupa pidana kurungan Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya.
3. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat dan denda yang besar, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus dengan ukuran gelebek/bulat/balok tem dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter.
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk/tipe Mitsubishi FE74 M/T, warna kuning, Nopol BK 9252 YL, tampak dari samping kiri, belakang, depan dan atas.
 - c. 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balak/pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Suka Mulia, Kec.

Hal 35 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh tanggal 17 Maret 2016.

- d. 1 (satu) lembar peta hasil penentuan lacak balak dugaan kegiatan ilegal Logging yang diduga di lakukan oleh Terdakwa di Sare, Kab. Aceh Besar, yang dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh.
- e. 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Aceh tentang Berita acara pengukuran hasil hutan kayu Dinas Kehutanan Aceh tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar surat Dinas kehutanan Aceh tentang Daftar ukur kayu olahan tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar surat Keuchik Gampong Sukamulia tanggal 28 Januari 2016 tentang keterangan Terdakwa telah memotong pohon kayu pinus yang telah ditebang di tanah kebun warga Gampong Sukamulia.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sangat mudah dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 23 (dua puluh tiga) batang/5.5000 M3 kayu Rimba campuran/pinus merkusi ukuran glebek/bulat/balok tem panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

Bahwa 23 (dua puluh tiga) batang kayu jenis pinus merkusi tersebut setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya merupakan barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, namun dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teuku Jufrizal Nova Fahjara, Praka, NRP 31050578831182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana denda : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh

Hal 36 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto 23 (dua puluh tiga) batang kayu rimba campuran/pinus dengan ukuran gelebek/bulat/balok tem dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter.
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk/tipe Mitsubishi FE74 M/T, warna kuning, Nopol BK 9252 YL, tampak dari samping kiri, belakang, depan dan atas.
- 3) 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka lacak balak/pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Suka Mulia, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh tanggal 17 Maret 2016.
- 4) 1 (satu) lembar peta hasil penentuan lacak balak dugaan kegiatan ilegal Logging yang diduga di lakukan oleh Terdakwa di Sare, Kab. Aceh Besar, yang dikeluarkan oleh Dinas kehutanan Aceh.
- 5) 1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan Aceh tentang Berita acara pengukuran hasil hutan kayu Dinas Kehutanan Aceh tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar surat Dinas kehutanan Aceh tentang Daftar ukur kayu olahan tanggal 21 Maret 2016 yang diduga di lakukan oleh Terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar surat Keuchik Gampong Sukamulia tanggal 28 Januari 2016 tentang keterangan Terdakwa telah memotong pohon kayu pinus yang telah ditebang di tanah kebun warga Gampong Sukamulia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang : 23 (dua puluh tiga) batang/5.5000 M3 kayu Rimba campuran/pinus merkusi ukuran glebek/bulat/balok tem panjang kurang lebih 4 (empat) meter.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP. 2100001516107

Hal 38 dari 38 hal Putusan No. 110-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)